

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil


1. Hasil Pencarian di Google Scholar

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *meta-analysis* dengan mencari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti dalam mencari metadata menggunakan *database* Google Scholar melalui Publish or Perish. Hasil pencarian data dilakukan dengan menuliskan kata kunci **“Konflik” AND “Pendirian Rumah Ibadah” AND “Indonesia”** dengan rentang waktu 2012-2022, sehingga ditemukan data sejumlah 1.170 artikel yang dapat dilihat pada gambar 4.1.




Gambar 4. 1 Hasil Pencarian Data Rentang Waktu (2012-2022)

Sedangkan dalam mencari data dalam rentang waktu kapan saja atau diluar tahun 2012-2022 ditemukan sejumlah 1.300 artikel yang dapat dilihat pada gambar 4.1. Metadata yang telah ditemukan, selanjutnya dilakukan *screening* untuk mencari artikel-artikel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis.



Gambar 4. 2 Hasil Pencarian Data Rentang Waktu selain (2012-2022)

Berikut ini merupakan grafik hasil pencarian data dengan kata kunci **“Konflik” AND “Pendirian Rumah Ibadah” AND “Indonesia”**.



Gambar 4. 3 Hasil Pencarian Data Rentang Waktu (2012-2022)


Pada gambar 4.3 merupakan hasil pencarian data rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2012-2022) yang terdiri dari beberapa artikel jurnal, prosiding, skripsi/tesis serta buku. Adapun perkembangan penelitian tentang konflik pendirian rumah ibadah dari tahun 2012 sampai dengan 2022 terlihat selalu mengalami peningkatan, karena hal tersebut dapat

terjadi atas dasar kurangnya rasa toleransi antar umat beragama pada masyarakat Indonesia.

Seringkali konflik pendirian rumah ibadah dipicu oleh tidak adanya izin atau beberapa syaratnya kurang terpenuhi, adanya missskomunikasi oleh pihak yang berwenang dalam mendiskusikan pendirian rumah ibadah, ego masyarakat mayoritas yang tidak menginginkan lokasi rumah ibadahnya saling berdekatan. Dengan adanya kasus-kasus seperti itu, pada tahun 2021-2022 terjadi penelitian dengan jumlah terbanyak di Indonesia.

2. Hasil Pencarian di GARUDA (Garba Rujukan Digital)

Penelitian selanjutnya dilakukan pada pencarian database yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu menggunakan GARUDA. Pada tahap pencarian data menggunakan kata kunci **“Konflik” AND “Pendirian Rumah Ibadah” AND “Indonesia”**, dalam rentang waktu 2012-2022, ditemukan data sebanyak 6 artikel yang dapat dilihat pada gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Hasil Pencarian Data di GARUDA Rentang Waktu (2012-2022)

3. Tahap Screening

Pada tahap *screening* atau penyaringan artikel yang akan di analisis, terdapat beberapa kriteria inklusi dan eksklusi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memilih artikel jurnal. Dalam penelitian ini, kriteria inklusi yang digunakan oleh penulis meliputi artikel jurnal yang terbit dalam waktu sepuluh tahun terakhir (2012-2022) dengan judul yang

mengandung kata **“Konflik” AND “Pendirian Rumah Ibadah” AND “Indonesia”** dan menggunakan bahasa Indonesia. Artikel tersebut harus *full text* berupa pdf dengan menggunakan metode penulisan *Introduction, Method, Result and Discussion (IMRAD)* dan dirujuk minimal satu kali. Contohnya seperti, hasil penelitian pada gambar 4.4 terdapat kolom yang berwarna merah yang berisi judul **“Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia”**. Hal tersebut sudah sesuai dengan kata kunci yang telah ditentukan oleh peneliti.

Pada bagian bawah judul terdapat bahwa artikel tersebut dipublikasi pada tahun 2020. Selanjutnya pada kolom warna biru merupakan bagian isi abstrak, dimana harus membahas tentang konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia. Kemudian pada kolom warna hijau merupakan rujukan, dalam artikel tersebut telah dirujuk sebanyak dua kali. Dalam proses identifikasi, mulai dari judul; dipublikasi pada tahun berapa; apa isi abstraknya; dan dirujuk berapa kali sudah sesuai dengan kriteria penelitian, jadi artikel tersebut layak dijadikan sampel penelitian.



Gambar 4. 5 Salah Satu Hasil Penelitian Tahun 2020

Sedangkan kriteria eksklusi meliputi artikel jurnal yang terbit lebih dari sepuluh tahun terakhir dengan judul yang mengandung kata selain **“Konflik” AND “Pendirian Rumah Ibadah” AND “Indonesia”** dan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Artikel tersebut tidak harus *full text* dan selain pdf, serta tidak menggunakan metode penulisan *Introduction, Method, Result and Discussion (IMRAD)*. Artikel jurnal yang dipilih sebagai metadata penelitian adalah artikel

yang sesuai dengan kriteria dan relevan dengan topik yang akan dikaji.

Dalam tahap *screening* ini, penulis menemukan 17 artikel yang terdiri dari 15 artikel jurnal pada pencarian di Google Scholar dan 2 artikel jurnal dari GARUDA (Garba Rujukan Digital) yang telah memenuhi kriteria dan relevan dengan topik penelitian yaitu tentang konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia. Setelah tahap *screening* selesai, kemudian artikel-artikel tersebut di ekstraksi dan di kumpulkan. Untuk mengumpulkan metadata penelitian, penulis menggunakan aplikasi mendeley sebagai tempat untuk menyimpan artikel tersebut.¹


4. Diagram PRISMA

Hasil dari seluruh pencarian data pada penelitian ini di ilustrasikan dalam bentuk diagram PRISMA. PRISMA atau *Preffered Reporting Items for Systematic Reviews* merupakan suatu bentuk pelaporan hasil pencarian data yang sifatnya transparan. PRISMA diperkenalkan oleh Prof. Page pada tahun 2009 dan telah dirancang ulang dengan versi 2020. Pernyataan PRISMA 2020 menggantikan pernyataan tahun 2009 yang mencakup panduan pelaporan baru yang mencerminkan kemajuan dalam metode untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan mensintesis data.² Berikut merupakan diagram PRISMA berdasarkan hasil pencarian data yang telah dilakukan oleh penulis.

¹ Eni, "Metode Penelitian."

² Matthew J. Page et al., "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews," *The BMJ* 372 (2021): 22–24, <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

Gambar 4. 6 Diagram PRISMA 2020 (Sesuai dengan pencarian data)



Tabel 4.1 Metadata Skripsi

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
1.	2012	Ardiansyah	Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Perdirian Rumah Ibadah	Kualitatif	Kota Cilegon	Hasil analisa ditemukan penyebab terjadinya konflik perdirian rumah ibadah adalah adanya oknum-oknum sosial politik yang bernuansa SARA yang pada akhirnya berkembang menjadi politik agama.	A1
2.	2013	Nur Ahmad	Pesan Dakwah dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen di Desa Payaman)	Kualitatif	Desa Payaman, Kabupaten Lamongan	Penyebab konflik antara masyarakat Islam dan Kristen di Desa Payaman terjadi karena cara yang telah dilakukan oleh masyarakat Kristen untuk meminta izin kepada masyarakat Islam untuk pembangunan gereja kurang tepat, terjadinya pemalsuan data sehingga masyarakat yang mengetahui hal tersebut merasa geram,	A2

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
						dan pada akhirnya ditindaklanjuti dengan cara mengambil kembali data-data tersebut.	
3.	2014	Aslati	Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru	Kualitatif	Kota Pekanbaru	Konflik pendirian rumah ibadah disebabkan tidak adanya izin dari masyarakat setempat, karena dipicu dapat mengganggu kenyamanan masyarakat mayoritas, sehingga timbul ketidakharmonisan.	A3
4.	2016	Rini Fidiyani	Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah	Kualitatif dengan pendekatan antropologis	Jawa Tengah	Penyebab konflik pendirian rumah ibadah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya persoalan prosedur yang tidak terpenuhi; aturan hukum yang telah disepakati dilanggar oleh masyarakat mayoritas maupun minoritas; penyebab sentiment keagamaan	A4

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
						timbul akibat dari ketidakharmonisan antara kedua belah pihak.	
5.	2017	Binsar A. Hutabarat	Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah	Kualitatif dengan wawancara	Bekasi, Jawa Barat	Konflik pendirian rumah ibadah terjadi karena kebijakan yang diskriminatif sehingga menimbulkan kerusakan pada kerukunan umat beragama.	A5
6.	2017	M. Alifudin Ikhsan	Fiqih HAM dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmidi Indonesia	Kualitatif	Indonesia	Penyebab konflik pendirian rumah ibadah terjadi karena fenomena pendirian rumah ibadah masyarakat minoritas ditolak oleh masyarakat mayoritas.	A6
7.	2017	Firdaus	Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Kabupaten Indragiri	Observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi langsung	Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Pranap, Kabupaten Indragiri Hulu	Penyebab konflik pendirian rumah ibadah didasari adanya penolakan masyarakat mayoritas terhadap masyarakat minoritas yang ingin mendirikan	A7

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
			hulu			gereja lagi, penolakan tersebut disebabkan lokasi yang akan menjadi tempat pendirian gereja berdekatan dengan masjid dan pemukiman masyarakat mayoritas.	
8.	2018	Iim Abdul Halim	Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadah Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi	Wawancara, arsip, dan observasi	Kota Bekasi	Konflik pendirian rumah ibadah terjadi karena beberapa faktor, yang pertama disebabkan verifikasi data yang kurang akurat; kedua disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat muslim karena lokasi pembangunan gereja terletak ditengah-tengah penduduk yang mayoritas muslim dengan basic pesantren; ketiga kekecewaan masyarakat muslim terhadap Walikota	A8

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
						<p>Bekasi yang telah mengingkari perjanjian hasil demo, karena dalam perjanjian tersebut sepakat bahwa dalam proses pembangunan gereja akan dipasang plang “<i>status quo</i>”, namun kenyataan di lapangan plang tersebut hanya terpasang beberapa saat saja; faktor keempat disebabkan oleh masyarakat muslim yang melakukan protes bahwa mereka ingin menjalankan nasehat dari ulama dulu atau sekarang yang dianggap sebagai pemimpinnya, nasehat tersebut berisi jika daerah tersebut ingin selamat jangan sampai ada gereja berdiri di lokasi tersebut.</p>	

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
9.	2018	Adon Nasrullah Jamaludin	Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi	Deskriptif-analisis	Kota Bekasi	Konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi terjadi karena adanya penolakan oleh masyarakat mayoritas untuk memberikan izin pembangunan rumah ibadah kepada masyarakat minoritas.	A9
10.	2018	Azka Fatina Bakti	Resolusi Konflik dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojonglora Kidul Kota Bandung	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Kota Bandung	Konflik pendirian rumah ibadah di Gereja Bethel terjadi karena Masyarakat Kelurahan Kebonlega menolak adanya pendirian Gereja Bethel Indonesia karena lokasi yang akan dibangun gereja berada di dekat pondok pesantren	A10
11.	2019	Arifinsyah dan Fitriani	Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP	Kualitatif-deskriptif	Desa Laut Dendang	Konflik pendirian rumah ibadah di Desa Laut Dendang terjadi karena pemuda setempat	A11

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
			Desa Laut Dendan g			marah secara berlebihan dan menolak adanya Gereja HKBP, masyarakat mayoritas juga khawatir akan keberadaan masjid dapat terancam jika Gereja HKBP berhasil terealisasi.	
12.	2020	Mallia Hartani dan Soni Ahmad Nulhaqim	Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil	Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	Aceh Singkil	Konflik pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil sudah terjadi sejak tahun 1979 hingga 2015. (1) tahun 1979 terjadi pertikaian antara seorang pendeta dengan masyarakat karena memperdebatkan rencana pendeta yang ingin membangun gereja di Gunung Meriah. (2) tahun 1995 terjadi pembakaran gereja. (3) tahun 1998 pembakaran gereja terjadi lagi. (4) tahun	A12

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
						<p>2001 terjadi gejolak atas permintaan masyarakat Kristen yang ingin mendirikan gereja lagi. (3) tahun 2006 terjadi pembakaran gereja yang ketiga disebabkan oleh penolaka masyarakat terhadap rumah yang akan dialihkan untuk gereja. (4) tahun 2012 muncul konflik aksi demonstrasi oleh masyarakat muslim terhadap pemerintah untuk menertibkan izin pembangunan tempat ibadah. (5) tahun 2015 muncul konflik baru yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat Islam terhadap jadwal pembongkaran gereja yang akan</p>	

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
						<p>dilakukan oleh pemerintah dengan tenggang waktu pekan setelahnya, ketidaksabaran masyarakat Islam terhadap jadwal tersebut akhirnya gereja di Kecamatan Gunung Meriah tepatnya di Desa Suka Makmur di bakar</p>	
13.	2020	Abdul Halim dan Zaki Mubarak	Pola Konflik Agama di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi	Kualitatif	Kota Jambi	<p>Konflik pendirian rumah ibadah di Kota Jambi disebabkan karena beberapa faktor yang terjadi sejak tahun 1980 sampai dengan 1993. (1) tahun 1980 terjadi penyegelan Gereja Huria Kristen Batak Protestan. (2) tahun 1993 timbul konflik lagi yang disebabkan pembangunan gereja berada ditengah-tengah</p>	A13

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
						pemukiman masyarakat mayoritas	
14.	2020	Nugroho	Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia	Kualitatif	Indonesia	Konflik pendirian rumah ibadah terjadi karena dua faktor, faktor pertama yaitu kasus perizinan pendirian rumah ibadah. Kedua, disebabkan oleh penutupan gereja, yang terjadi setelah pemerintah mengeluarkan peraturan dalam hal mendirikan rumah ibadah.	A14
15.	2021	Harmoko	Konflik Horizontal Antar Umat Beragama Akibat Pendirian Rumah Ibadah Sebagai Pelanggaran HAM	Kualitatif dengan pendekatan hukum normative	Indonesia	Konflik pendirian rumah ibadah terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah rumah ibadah yang tidak memiliki izin, masyarakat mayoritas yang intoleransi terhadap masyarakat minoritas, serta adanya kepentingan kelompok atau golongan yang	A15


NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
						<p>mempunyai peran sebagai pemangku kepentingan dengan semena-mena mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat minoritas, sehingga terjadi konflik antar umat beragama.</p>	
16.	2021	Fitriani dan Khoirul Azhar Siregar	Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Asia Mega Mas	Kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologi	Asia Mega Mas	<p>Konflik antara masyarakat setempat dengan pihak perumnas yang dapat mengakibatkan Masjid Amal Silaturahmi yang terletak di Jalan Asia Mega Mas dalam ancaman akan dilakukan pembongkaran, isu tersebut terjadi pada tahun 2015 hingga pada tahun 2018 terjadi penggusuran dengan mengangkut paksa perlengkapan masjid seperti mimbar, sajadah,</p>	A16

NO.	Tahun Terbit	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Lokasi Konflik	Hasil	Kode Artikel
						<p>mukena dan lainnya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.</p>	
17.	2022	<p>Dizafia Zafira Mayyasya, Turnomo Rahardjo, dan Triyono Lukmantoro</p>	<p>Mediasi Penyelesaian Konflik Perdirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Perdirian Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang)</p>	<p>Deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal</p>	Semarang	<p>Konflik yang terjadi disebabkan oleh pemalsuan tanda tangan yang dilakukan pihak Gereja kepada warga mayoritas dengan alasan akan digunakan untuk syukuran warga, dan ternyata tanda tangan tersebut dimanfaatkan untuk membuat surat izin pembangunan rumah ibadah (gereja), serta surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah kadaluwarsa.</p>	A17

B. Pembahasan

1. Metode yang digunakan dalam Penelitian

Hasil pencarian data yang akan dianalisa merupakan data yang terbit dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2012-2022). Peneliti melakukan pencarian melalui google scholar yang kemudian di lanjutkan pada tahap screening. Hasil dari proses screening yang telah dilakukan oleh penulis di temukan sebanyak 17 artikel jurnal yang memiliki kesesuaian kriteria tema dan menjadi sampel penelitian dan terdapat metode penelitian yang sangat bervariasi. Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan metode apa saja yang telah dilakukan oleh penulis dalam 17 artikel jurnal tersebut. Berikut merupakan grafik dari hasil pencarian:



Gambar 4. 3 Grafik Jenis-jenis Metode Penelitian

Pembahasan spesifik terkait grafik di atas di deskripsikan sebagai berikut. Artikel yang pertama dengan kode artikel A1 yang telah ditulis oleh Ardiansyah, artikel tersebut menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya.⁴⁰ Selanjutnya artikel yang kedua dengan kode artikel A2 yang telah ditulis oleh Nur Ahmad, dalam penelitiannya artikel tersebut menggunakan metode kualitatif.⁴¹ Selanjutnya artikel dengan kode A3 yang telah ditulis oleh Aslati, sama seperti kedua artikel sebelumnya, dalam penelitiannya artikel tersebut menggunakan metode kualitatif.⁴² Artikel dengan kode A4 yang telah ditulis oleh Rini Fidiyani, terdapat sedikit perbedaan dari artikel sebelumnya, dalam penelitiannya ini penulis menggunakan metode kualitatif namun dengan menggunakan pendekatan antropologis yang menjadi aspek utama dalam kajiannya.⁴³

Selanjutnya artikel dengan kode A5 yang telah ditulis oleh Binsar A. Hutabarat, ada sedikit perbedaan dari artikel sebelumnya yaitu, penulis dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan wawancara untuk menggali data sekunder terkait kajian yang di teliti.⁴⁴ Di lanjutkan dengan artikel berkode A6 yang telah ditulis oleh M. Alifudin Ikhsan, dalam penelitiannya artikel ini menggunakan metode kualitatif.⁴⁵ Seterusnya adalah artikel dengan kode A7 yang

⁴⁰ Ardiansyah, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah,” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi ...*, 2012.

⁴¹ Nur Ahmad, “Pesan Dakwah dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman),” *Jurnal Fikrah* 1, no. 2 (2013): 345–46.

⁴² Aslati, “Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru,” *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (2014): 188–99, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/906>.

⁴³ Fidiyani, “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah.”

⁴⁴ Binsar Antoni Hutabarat, “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah,” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2017): 8, <https://doi.org/10.33550/sd.v4i1.41>.

⁴⁵ Muhammad Alifudin Ikhsan, “Fiqih HAM dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2 (2013): 34–40.

telah ditulis oleh Firdaus, artikel ini dalam penelitiannya menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yaitu observasi langsung; wawancara; dan dokumentasi langsung.⁴⁶ Selanjutnya artikel dengan kode A8 yang telah ditulis oleh Im Abdul Halim, artikel ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang cukup variatif, karena dalam penelitiannya menggunakan metode wawancara; arsip; dan observasi untuk memperoleh data.⁴⁷

Artikel dengan kode A9 yang telah ditulis oleh Adon Nasrullah Jamaludin, artikel ini dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif-analisis, artikel tersebut cukup berbeda dengan artikel yang lainnya karena menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi kemudian di analisa dalam mengkaji permasalahan yang di teliti.⁴⁸ Selanjutnya artikel dengan kode A10 yang telah ditulis oleh Azka Fatina Bakti, dalam penelitiannya artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.⁴⁹ Seterusnya artikel dengan kode A11 yang telah ditulis oleh Arifinsyah dan Fitriani, artikel tersebut dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk menjabarkan permasalahan yang di kaji.⁵⁰

Artikel dengan kode A12 yang telah ditulis oleh Mallia Hartani dan Soni Ahmad Nulhaqim, artikel ini dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).⁵¹ Selanjutnya artikel dengan kode A13 yang

⁴⁶ Firdaus, “Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragirihulu,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4, no. 2 (2017): 1–10.

⁴⁷ Halim, “Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadah (Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi).”

⁴⁸ Adon Nasrullah Jamaludin, “Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi,” *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 8, no. 2 (2018): 227–38, <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v8i2.3703>.

⁴⁹ Azka Fatina Bakti, “Resolusi Konflik dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung,” *Jurnal Caraka Prabhu* 2, no. 2 (2018): 120–41, <https://doi.org/10.36859/jcp.v2i2.384>.

⁵⁰ Arifinsyah and Fitriani, “Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang).”

⁵¹ Hartani and Nulhaqim, “Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil.”

telah ditulis oleh Abdul Halim dan Zaki Mubarak, dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan metode kualitatif⁵² saja sama seperti artikel dengan kode A14 yang telah ditulis oleh Nugroho dalam penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif.⁵³ Selanjutnya artikel dengan kode A15 yang telah ditulis oleh Harmoko, penulis dalam penelitiannya ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normative untuk mengkaji permasalahan yang di teliti.⁵⁴

Seterusnya artikel dengan kode 16 yang telah ditulis oleh Fitriani dan Khoirul Azhar Siregar, artikel ini dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologi sebagai kacamata dalam mengkaji permasalahan yang di teliti.⁵⁵ Dan artikel yang terkahir dengan kode A17 yang telah ditulis oleh Dizafia Zafira Mayyasya, Turnomo Rahardjo, dan Triyono Lukmantoro dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal.⁵⁶ Dari 17 artikel jurnal yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa mayoritas penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal tersebut terdapat kesamaan pada artikel dengan kode A1, A2, A3, A6, A13, dan A14. Selanjutnya artikel yang berkode A4, A5, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A15, A16, dan A17 memiliki perbedaan metode yang sangat bervariasi sesuai yang telah dijelaskan di atas.

⁵² Abdul Halim and Zaki Mubarak, "Pola Konflik Agama di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 1 (2021): 85–109, <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.128>.

⁵³ Nugroho, "Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia."

⁵⁴ Harmoko, "Konflik Horizontal Antar Umat Beragama Akibat Pendirian Rumah Ibadah Sebagai Pelanggaran Ham," *Jurnal IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 2 (2021): 107–15.

⁵⁵ Fitriani and Khoirul Azhar Siregar, "Peran Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Asia Mega Mas," *Studia Sosia Religia* 4, no. 2 (2021): 12–19.

⁵⁶ Mayyasya, Rahardjo, and Lukmantoro, "Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang)."

Metode penelitian kualitatif sering digunakan oleh banyak penulis dalam penelitian karena memuat fakta bahwa untuk memahami realitas yang kompleks diperlukan ketika data bersifat faktual, dan jika data atau masalah yang ditemukan dapat dijelaskan secara jelas dan rinci tanpa pernyataan yang ambigu. Terdapat banyak alasan mengapa metode penelitian kualitatif lebih sering digunakan. Seperti halnya pendapat McCusker dan Gunaydin mengatakan bahwa alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dapat dilihat berdasarkan tujuan penelitiannya, yaitu untuk memahami bagaimana individu atau masyarakat mempersiapkan topik tertentu.⁵⁷

Sedangkan Koentjaraningrat, mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan secara saksama mengenai individu atau kelompok tertentu sehubungan dengan kondisi dan gejala yang dihadapi. Karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang sesuatu berdasarkan pendapat orang yang diteliti.⁵⁸

2. Analisis Penyebab Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Hasil pencarian data yang telah dilakukan pada tahap *screening*, penulis menemukan sebanyak 17 artikel jurnal yang sesuai dengan kriteria dan topik yang akan dikaji. Berikut merupakan beberapa penyebab konflik pendirian rumah ibadah yang telah dianalisa oleh penulis sesuai data yang telah ditemukan.

Artikel A1 yang berjudul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah” telah dijelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik pendirian rumah ibadah adalah adanya oknum-oknum sosial politik yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang pada akhirnya berkembang menjadi politik agama.⁵⁹

Artikel A2 yang berjudul “Pesan Dakwah dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus

⁵⁷ Ahmad Fauzi and dkk, *Metodologi Penelitian*, CV. Pena Persada, 2022.

⁵⁸ Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2017.

⁵⁹ Ardiansyah, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah.”

Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman)” yang telah dijabarkan oleh Nur Ahmad bahwa penyebab konflik antara masyarakat Islam dan Kristen di Desa Payaman terjadi karena cara yang telah dilakukan oleh masyarakat Kristen untuk meminta izin kepada masyarakat Islam untuk pembangunan gereja kurang tepat, sebab masyarakat Kristen meminta kepada masyarakat Islam yang kurang mampu untuk mengumpulkan KTP dan mengisi biodata lengkap beserta tanda tangan guna penyaluran bantuan. Dari kejadian tersebut, ternyata telah disalah gunakan oleh masyarakat Kristen, KTP dan biodata tersebut dimanfaatkan guna perizinan pendirian rumah ibadah mereka (gereja). Akhirnya, proses perizinan untuk pembangunan rumah ibadah belum keluar ada salah satu masyarakat yang mengetahui hal tersebut lalu mengambil tindakan dengan meminta kembali data-data tersebut.⁶⁰

Artikel A3 dengan judul “Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru” telah dipaparkan oleh Aslati bahwa penyebab terjadinya konflik pendirian rumah ibadah dipicu atas tidak adanya izin, adanya rumah ibadah yang mengganggu kenyamanan masyarakat mayoritas sehingga timbul ketidakharmonisan diantara masyarakat mayoritas dengan minoritas.⁶¹

Artikel A4 dengan judul “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah” telah dijelaskan oleh Rini Fidiyani bahwa penyebab terjadinya konflik pendirian rumah ibadah di Jawa Tengah terjadi karena beberapa faktor, diantaranya persoalan prosedur yang tidak terpenuhi; aturan hukum yang telah disepakati dilanggar oleh masyarakat mayoritas maupun minoritas; penyebab sentiment keagamaan timbul akibat dari ketidakharmonisan antara kedua belah pihak.⁶²

Artikel A5 dengan judul “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah

⁶⁰ Nur Ahmad, “Pesan Dakwah dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman).”

⁶¹ Aslati, “Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru.”

⁶² Fidiyani, “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah.”

Ibadah” telah dijelaskan oleh Binsar A. Hutabarat bahwa konflik pendirian rumah ibadah terjadi karena kebijakan yang diskriminatif sehingga menimbulkan kerusakan pada kerukunan umat beragama.⁶³

Artikel A6 dengan judul “Fiqih HAM dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia” telah dijelaskan oleh M. Alifudin Ikhsan bahwa konflik pendirian rumah ibadah terjadi karena fenomena pendirian rumah ibadah masyarakat minoritas ditolak oleh masyarakat mayoritas.⁶⁴

Artikel A7 dengan judul “Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragirihulu” yang telah dipaparkan oleh Firdaus bahwa penyebab timbulnya konflik pendirian rumah ibadah di Desa Pundi adalah adanya perbedaan pendapat antara masyarakat mayoritas dengan minoritas. Hal tersebut didasari oleh masyarakat minoritas yang ingin mendirikan gereja lagi dengan alasan sebagai pengganti rumah ibadah yang sudah tidak cukup untuk menampung jemaat ketika beribadah. Namun, hal tersebut ditolak oleh masyarakat mayoritas karena lokasi yang akan menjadi tempat pendirian gereja berdekatan dengan masjid dan pemukiman masyarakat mayoritas.⁶⁵

Artikel A8 dengan judul “Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadah Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi” telah dijelaskan oleh Ilim Abdul Halim bahwa konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi terjadi karena beberapa faktor, faktor pertama disebabkan verifikasi data yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin pembangunan Gereja Santa dianggap kurang akurat karena lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan gereja terletak di kelurahan Harapan Baru Bekasi Utara RT 18/RW 11 namun dukungan atas pembangunan tersebut berasal dari RW 06, seharusnya dukungan 60 suara oleh warga harus sesuai dengan lokasi pembangunannya, maka dari itu *statement* tersebut dianggap oleh masyarakat muslim tidak sesuai dengan prosedur.

⁶³ Hutabarat, “Evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah.”

⁶⁴ Ikhsan, “Fiqih HAM dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia.”

⁶⁵ Firdaus, “Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragirihulu.”

Faktor kedua disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat muslim karena lokasi pembangunan gereja terletak di tengah-tengah penduduk yang mayoritas muslim dengan *basic* pesantren, sebab di lokasi tersebut kurang lebih ada lima pesantren yang jaraknya cukup berdekatan, apabila gereja tersebut berhasil berdiri di tengah-tengah pesantren tersebut takutnya menjadi ancaman bagi masyarakat mayoritas; faktor ketiga disebabkan oleh kekecewaan masyarakat muslim terhadap Walikota Bekasi yang telah mengingkari perjajian hasil demo, karena dalam perjanjian tersebut sepakat bahwa dalam proses pembangunan gereja akan dipasang plang “*status quo*”, namun kenyataan di lapangan plang tersebut hanya terpasang beberapa saat saja; faktor keempat disebabkan oleh masyarakat muslim yang melakukan protes bahwa mereka ingin menjalankan nasehat dari ulama dulu atau sekarang yang dianggap sebagai pemimpinnya, nasehat tersebut berisi jika daerah tersebut ingin selamat jangan sampai ada gereja berdiri di lokasi tersebut.⁶⁶

Artikel A9 dengan judul “Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi” telah dipaparkan oleh Adon Nasrullah Jamaludin bahwa konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi terjadi karena adanya penolakan oleh masyarakat mayoritas untuk memberikan izin pembangunan rumah ibadah kepada masyarakat minoritas.⁶⁷

Artikel A10 dengan judul “Resolusi Konflik dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung” telah dipaparkan oleh Azka Fatina Bakti bahwa konflik pendirian rumah ibadah di Gereja Bethel terjadi karena Masyarakat Kelurahan Kebonlega menolak adanya pendirian Gereja Bethel Indonesia karena lokasi yang akan dibangun gereja berada di dekat pondok pesantren. Unjuk rasa atas penolakan gereja tersebut dilakukan oleh 1000 santri, walisantri, forum keagamaan se-Kota Bandung di halaman kantor Biz Park. Sejarahnya, lokasi yang akan dibangun gereja tersebut merupakan tanah kosong yang telah dibeli oleh panitia gereja.

⁶⁶ Halim, “Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadah (Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi).”

⁶⁷ Jamaludin, “Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi.”

Pada tahun 2012 panitia gereja telah mengajukan surat permohonan kepada Ketua RW setempat guna menunjang syarat pendirian rumah ibadah yang telah diatur dalam “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006”. Dan pada 30 Oktober 2017 Pemerintah telah mengesahkan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lokasinya berbeda dengan sebelumnya.⁶⁸

Artikel A11 dengan judul “Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang)” telah dijelaskan oleh Arifinsyah dan Fitriani bahwa konflik terjadi karena pemuda setempat emosi secara berlebihan dan menolak adanya Gereja HKBP, masyarakat mayoritas juga khawatir akan keberadaan masjid dapat terancam jika Gereja HKBP berhasil terealisasi.⁶⁹

Artikel A12 dengan judul “Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil” telah dipaparkan oleh Mallia Hartani dan Soni Akhmad Nulhaqim bahwa konflik di Aceh Singkil sudah terjadi sejak tahun 1979 hingga 2015. Pada tahun 1979 konflik terjadi pada saat ada seorang pendeta dari Sumatera Utara berencana ingin membangun Gereja Tuhan Indonesia (GTI) di Gunung Meriah, namun aksi tersebut diprotes oleh masyarakat muslim sehingga terjadilah suasana pertikaian antara keduanya, konflik tersebut di selesaikan secara musyawarah bersama dengan mendatangkan delapan ulama’ dan delapan pengurus gereja dengan hasil akhir pada 13 Oktober 1979 diadakannya Ikrar Kerukunan Bersama.

Pada tahun 1995 terjadi pembakaran gereja, dan tahun 1998 pembakaran gereja terjadi lagi. Kemudian pada tahun 2001 terdapat gejolak atas permintaan masyarakat Kristen yang ingin mendirikan gereja lagi, padahal masyarakat Islam telah memberikan toleransi untuk mendirikan gereja sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kemudian pembakaran gereja terjadi lagi pada tahun 2006 karena penolakan masyarakat terhadap rumah yang akan dijadikan gereja.

⁶⁸ Bakti, “Resolusi Konflik dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.”

⁶⁹ Arifinsyah and Fitriani, “Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang).”

Pada tahun 2012 muncul konflik aksi demonstrasi oleh masyarakat muslim terhadap pemerintah untuk menertibkan izin pembangunan tempat ibadah karena geram dengan maraknya pembangunan gereja illegal. Terdapat dua puluh tujuh gereja yang tersebar di tujuh kecamatan. Kemudian pemerintah mengeluarkan keputusan hanya untuk lima gereja yang bisa bertahan yang berlokasi di Kecamatan Gunung Meriah, Danau Paris, Suro, dan Simpang Kanan; sehingga gereja yang lainnya terpaksa dibongkar. Konflik terjadi lagi pada tahun 2012 karena maraknya buku tanpa penerbit yang isinya menghina agama Islam. Dari kejadian tersebut toleransi antara masyarakat Islam dengan Kristen semakin keruh hingga pada tahun 2015 muncul konflik baru yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat Islam terhadap jadwal pembongkaran gereja yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan tenggang waktu pekan setelahnya, ketidaksabaran masyarakat Islam terhadap jadwal tersebut akhirnya gereja di Kecamatan Gunung Meriah tepatnya di Desa Suka Makmur dibakar. Dari kejadian tersebut banyak korban yang akhirnya mengungsi di Sumatera Utara.⁷⁰

Artikel A13 dengan judul “Pola Konflik Agama di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi” yang telah dipaparkan oleh Abdul Halim dan Zaki Mubarak bahwa terjadinya konflik pendirian rumah ibadah di Kota Jambi disebabkan karena beberapa faktor yang terjadi sejak tahun 1980 sampai dengan 1993.

Pada tahun 1980 terjadi penyegelan Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang berawal dari masyarakat minoritas dengan modus memberikan sumbangan kepada masyarakat mayoritas yang terkena musibah banjir pada saat itu. Dalam proses menerima sembako, masyarakat mayoritas disuruh tanda tangan terlebih dahulu di kertas penerima sembako. Setelah kejadian tersebut, tanpa diketahui bukti tanda tangan penerima sembako disalahgunakan oleh masyarakat minoritas guna persyaratan untuk mendirikan balai pertemuan khusus masyarakat minoritas (Kristen).

Seiring berjalannya waktu, balai pertemuan tersebut berkembang menjadi tempat ibadah mereka (gereja), dari

⁷⁰ Hartani and Nulhaqim, “Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil.”

kejadian tersebut masyarakat mayoritas menolak keberadaan gereja yang berdiri di tengah-tengah pemukiman mereka. Namun hal tersebut tidak menimbulkan tindak kekerasan, karena kebiasaan dari masyarakat Melayu dalam menyelesaikan konflik dengan cara kearifan lokal yaitu seloko adat. Akhirnya, konflik tersebut dilaporkan kepada pihak hukum melalui pemerintah daerah agar tersampaikan ke Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung bahwa gereja tersebut illegal karena tidak memiliki izin resmi. Kemudian pada tahun 1993 timbul konflik lagi yang disebabkan pembangunan gereja berada ditengah-tengah pemukiman masyarakat mayoritas.

Konflik di Kota Jambi terulang kembali sejak terjadinya pembelian tanah oleh masyarakat minoritas yang mulanya milik orang Islam Melayu. Sejak awal, pemilik tanah tidak mengetahui bahwa tanah tersebut akan dibangun gereja. Dari kejadian tersebut timbul perdebatan diantara keduanya karena lokasi tanah berada di pemukiman masyarakat mayoritas. Agar perdebatan tersebut segera usai, langkah oknum pengurus gereja melakukan penawaran sejumlah uang kepada masyarakat mayoritas agar segera berhenti dari aksi protesnya. Namun kejadian tersebut hanya diterima oleh sebagian masyarakat saja, sehingga pengurus gereja segera menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan loby dan melengkapi persyaratan izin pembangunan rumah ibadah.⁷¹

Artikel A14 dengan judul “Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia” telah dijelaskan oleh Nugroho bahwa konflik pendirian rumah ibadah terjadi karena dua faktor, faktor pertama yaitu kasus perizinan pendirian rumah ibadah. Untuk mendapatkan izin pembangunan rumah ibadah tentu harus melengkapi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa sulitnya proses perizinan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat mayoritas maupun minoritas, sehingga dapat terjadi tempat ibadah illegal yang resikonya bisa dibubarkan setiap saat.

⁷¹ Halim and Mubarak, “Pola Konflik Agama di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi.”

Faktor kedua disebabkan oleh penutupan gereja, yang terjadi setelah pemerintah mengeluarkan peraturan dalam hal mendirikan rumah ibadah, sehingga ormas-ormas seperti AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan) dan FPI (Front Pembela Islam) terpaksa melakukan penutupan gereja bagi yang belum memenuhi persyaratan. Contohnya terjadi pada gereja Bethel Pentakosta Indonesia Pelita Kasih yang berada di Kota Bandung.⁷²

Artikel A15 dengan judul “Konflik Horizontal Antar Umat Beragama Akibat Pendirian Rumah Ibadah sebagai Pelanggaran HAM” telah dipaparkan oleh Harmoko bahwa konflik pendirian rumah ibadah terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah rumah ibadah yang tidak memiliki izin, masyarakat mayoritas yang intoleransi terhadap masyarakat minoritas, serta adanya kepentingan kelompok atau golongan yang mempunyai peran sebagai pemangku kepentingan dengan semena-mena mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat minoritas, sehingga terjadi konflik antar umat beragama.⁷³

Artikel A16 dengan judul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Asia Mega Mas” telah dijelaskan oleh Fitriani dan Khoirul Azhar Siregar bahwa adanya konflik antara masyarakat setempat dengan pihak perumnas yang dapat mengakibatkan Masjid Amal Silaturahmi yang terletak di Jalan Asia Mega Mas dalam ancaman akan dilakukan pembongkaran, isu tersebut terjadi pada tahun 2015 hingga pada tahun 2018 terjadi penggusuran dengan mengangkat paksa perlengkapan masjid seperti mimbar, sajadah, mukena dan lainnya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.⁷⁴

Artikel A17 dengan judul “Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang)” telah dipaparkan oleh Dizafia Zafira

⁷² Nugroho, “Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia.”

⁷³ Harmoko, “Konflik Horizontal Antar Umat Beragama Akibat Pendirian Rumah Ibadah Sebagai Pelanggaran Ham.”

⁷⁴ Fitriani and Siregar, “Peran Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Asia Mega Mas.”

Mayyasya, Turnomo Rahardjo, dan Triyono Lukmantoro bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh pemalsuan tanda tangan yang dilakukan pihak Gereja kepada warga mayoritas dengan alasan akan digunakan untuk syukuran warga, dan ternyata tanda tangan tersebut dimanfaatkan untuk membuat surat izin pembangunan rumah ibadah (gereja), serta surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah kadaluwarsa.⁷⁵

Dari tujuh belas artikel jurnal diatas dapat diketahui bahwa konflik yang sering terjadi disebabkan oleh penolakan masyarakat mayoritas terhadap masyarakat minoritas yang ingin mendirikan rumah ibadah di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Diantara tujuh belas artikel tersebut terdapat beberapa artikel yang tidak menyebutkan penyebab konfliknya secara spesifik.



⁷⁵ Mayyasya, Rahardjo, and Lukmantoro, “Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang).”